

UANG DALAM PANDANGAN ISLAM

I. PENDAHULUAN

Kemunculan dan perkembangan Ekonomi Islam sebagai suatu bentuk system ekonomi melahirkan berbagai polemik dan pemikiran mengenai bagaimana bentuk dan formulasi konsep dan teori ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbeda dengan konsep ekonomi konvensional dan berdiri sendiri atau ada beberapa persamaan, salah satu yang menjadi perdebatan yaitu konsep uang dalam system ekonomi. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia, posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya,

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari *dirham*, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *‘ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya *dinar*, *dirham* dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Dalam pengertian kontemporer, uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.

Dahulunya fungsi uang masih pada fungsi utamanya sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai bergeser, dalam ekonomi sistem kapitalis fungsi uang selain sebagai alat tukar, uang juga dijadikan sebagai komoditas sehingga uang diperjual belikan layaknya sebagai suatu komoditas. Dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum Kapitalis dan Sosialis, uang menjadi obyek perdagangan. Dalam konsep keuangan modern, perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam system perekonomian. Inilah yang

menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam, bagaimana fungsi uang yang sesungguhnya. Apakah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, sebagaimana fungsi uang pada masa awalnya ataukah uang bisa dianggap sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan. Tulisan ini akan mengulas bagaimana persepektif ekonomi Islam tentang uang.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Uang

Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter sampai masa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah untuk membuat uang. Barter adalah sistem pertukaran uang yang pertama yang dilakukann manusia pada saat itu, misalnya orang memproduksi gandum mungkin membutuhkan zaitun lalu pergi membawa gandumnya ke pemilik zaitun untuk ditukarkan.. Seiring perkembangan zaman system barter pun berganti menjadi sstempembayaran seperti saat ini.

Hanya saja manusia tidak mencapai penemuan uang itu dalam sekejap. Pada awalnya mereka melakukan pertukaran barang dan jasa secara barter sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian mereka mengkhususkan suatu barang yang ada dan tersebar luas dari berbagai macam barang dan menjadikannnya sebagai ukuran harga segala sesuatu.

Demikianlah mata uang berbagai bangsa menjadi bermacam-macam dan beragam. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: a). Uang barang (*commodity money*), b). Uang tanda/kertas, dan c). Uang giral (*deposit money*).

1.1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila uang tersebut digunakan bukan sebagai uang, namun tidak semua uang bisa dijadikan uang. Diperlukan tiga kondisi utama yaitu:

- a. Kelangkaan (*scarcity*), persediaan barang tersebut harus terbatas.
- b. Daya tahan (*durability*), barang itu harus tahan lama.
- c. Nilai Tinggi, barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Kemudian pilihan uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak, karena keduanya memiliki nilai tinggi dan tahan lama serta dapat dipecah-pecah menjadi pecahan kecil dan tetap memiliki nilai yang utuh.

1.2. Uang Tanda/Kertas

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia ada beberapa orang yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak tersebut ada bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas dan tokoh perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima dipasar.

Berdasarkan hal itu pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena uang kertas itu didukung dengan kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas itu sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah. Ini berlanjut hingga uang kertas berlaku sebagai alat tukar yang dominan dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

1.3. Uang giral (*deposit money*)

Uang bagi nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Cek dan giro ini dikeluarkan oleh bank manapun sebagai alat pembayaran barang jasa dan utang. Uang giral memiliki kelebihan yaitu jika hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak. Dapat dipindah tangankan dengan cepat dengan ongkos yang rendah, tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis dengan nilai transaksi.

Dalam sejarah Islam, uang adalah hasil adopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsepnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang yang diambil dari romawi dan dinar adalah mata uang perak warisan Persia. Dalam al-Qur'an, kedua logam ini dijelaskan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta kekayaan yang disimpan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surah at-Taubah (9) ayat 34:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

B. Konsep Uang Dalam Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara *interchange ability* / bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital*.

Perbedaan lain adalah bahwa dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah suatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah suatu yang bersifat *stock concept*. Sedangkan dalam konsep ekonomi konvensional, Frederic S. Miskhin, misalnya mengungkapkan konsep Irving Fisher yang mengatakan bahwa :

Keterangan :

MV = Jumlah uang

V = Tingkat perputaran uang

P = Tingkat harga barang

T = Jumlah barang yang diperdagangkan

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa semakin cepat perputaran uang ($V \uparrow$), maka semakin besar *income* yang diperoleh. Persamaan ini juga berarti bahwa uang adalah *flow concept*. Fisher juga mengatakan bahwa sama sekali tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang (*demand for holding money*) dengan tingkat suku bunga.

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, lalu mengendap kedalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*).

Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkaran, maka kita berbicara tentang *externalities*, *public goods*, dan sebagainya. Dalam islam konsep ini sudah dikenal, yaitu ketika Rosulillah bersabda “*Manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal: air, rumput, dan api*” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal *public goods* bukanlah hal yang baru dalam

ekonomi islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan lain-lainnya.

C. Perubahan Fungsi Uang

Menurut sistem ekonomi kapitalis, uang selain sebagai alat tukar ia juga adalah komoditas yang bisa diperdagangkan, sementara ekonomi Islam tidak mengakui fungsi yang satu ini. Sistem kapitalis mengenal adanya tiga fungsi uang;

1. *Medium of Exchange*
2. *Unit of Account*
3. *Store of Value*

Sedangkan dalam ekonomi Islam, hanya dikenal adanya 2 fungsi :

1. *Medium of Exchange (for transaction)*
2. *Unit of Account*

Dalam Islam, fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga Persamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam dan Konvensional, sebagaimana kita lihat di atas adalah uang sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Perbedaannya adalah ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai (*store of value*) yang kemudian berkembang menjadi motif *money demand for speculation*, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan.

Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena Rumus *time value of money* :

$$FV = PV(1+i)^n$$

Sebenarnya mengambil/mengadopsi dari teori pertumbuhan populasi, dan tidak ada dalam ilmu *finance*. Rumus pertumbuhan populasi adalah sebagai berikut :

$$P_t = P_0(1+g)^t$$

Jadi *future value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke- t , *present value* dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke-0, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi.

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*. Hal ini karena spekulasi tidak diperbolehkan. Uang pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita dan masyarakat. Oleh karenanya, menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) tidak dikehendaki karena berarti mengurangi jumlah uang beredar. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, karenanya uang harus selalu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka akan semakin baik perekonomian.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*. Islam mengenal konsep *economic value of time*, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang.

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi utama ini memunculkan beberapa fungsi seperti: a). Uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), b). *Store of value* (penyimpanan kekayaan), c). *Unit of account* (satuan perhitungan), dan d). *Standard deferred payment* (pembakuan pembayaran tangguh). Mata uang manapun akan berfungsi demikian.

Namun ada perbedaan pandangan yang sangat mendasar tentang uang antara sistem kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Dalam perekonomian kapitalis uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang juga dapat diperjualbelikan. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang maka dianggap sebagai *medium of exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang diperjualbelikan. Satu fenomena yang penting dalam karakteristik uang adalah uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, uang tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain

sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, sehingga berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama dalam sektor moneter. Transaksi di pasar uang ini tidak berlandaskan pada motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa dengan dijadikannya uang sebagai komoditi telah menimbulkan dampak buruk dalam perekonomian secara global, sebagaimana yang dapat dirasakan pada saat ini. Namun sebenarnya, dampak tersebut sudah diingatkan oleh Ibnu Taimiyah yang lahir di zaman pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islām* menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni:

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi;
2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/ karyawan;
3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang;
4. Perdagangan internasional akan menurun;
5. Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai intrinsik mata uang akan mengalir keluar negeri.

Oleh karena itu Islam dalam pandangan yang bersumber dari Allah azza wa jalla, mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Dengan demikian, semakin banyak uang beredar semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadinya kolaps seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis. Al-Gazali juga mengatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jadi jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Apabila semua uang telah digunakan untuk memperjualbelikan uang, niscaya tidak akan

ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.

D. Uang Fiat dan Uang Dinar serta Uang Dirham Menurut Islam

Penggunaan mata uang berdasarkan emas dan perak dinilai sangat stabil. Stabil karena dia tidak ada kaitan dengan penurunan nilai mata uang dan *inflasi*. Hal ini dikarenakan dinar dan dirham hanya memiliki dua harga (nilai). Nilai akuntannya sama dengan nilai moneternya, karena dinar dan dirham terbuat dari logam mulia yang bobotnya sama dengan nilai akuntannya. Nilai akuntan adalah nilai nominal resmi yang tertulis pada mata uang kertas atau logam. Sedangkan nilai moneter merupakan nilai hakiki (intrinsik) dari sebuah mata uang, yaitu nilai mata uang itu jika diukur dengan barang dan jasa yang mungkin didapat dengan satuan uang tersebut, atau dengan kata lain nilai moneter ini adalah daya beli dari sebuah mata uang.

Konsep uang fiat inilah yang kemudian ditolak oleh Islam, karena dicetak dari bahan yang tidak memiliki nilai. Dengan *seigniorage*, selisih biaya cetak dengan nilai yang tertera, amat jauh. Sebagai misal untuk uang kertas US\$ 1, membutuhkan biaya cetak US\$ 0.05. Maka dari itu nilai *seigniorage* nya sebesar US\$ 0.95. *Seigniorage* ini merupakan keuntungan negeri pengeluar uang fiat yang didapat dari kekayaan riil negeri pengguna. Dalam hal ini tentu terjadi perpindahan kekayaan, kemiskinan dan ketidakadilan sosial, dimana hanya dengan modal kecil, negara kaya menyedot kekayaan negeri lain. Hutang yang sulit dilunasi dari generasi ke generasi dan ketergadaan kedaulatan menjadi sebuah hal yang niscaya.

Ekonomi Islam mengajarkan nilai-nilai luhur yang universal. Dikatakan universal karena nilai-nilai luhur tersebut dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir. Nilai-nilai tersebut diantaranya seperti : keadilan, kemanfaatan (*maslahah*), kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparasi, anti eksploitasi, anti penindasan dan anti kedzaliman. Semua nilai-nilai tersebut menjadi prinsip utama ekonomi Islam atau yang diistilahkan *tsawabit wa mutaghayyirat (principles and variables)*. Bahkan secara khusus dalam transaksi harus didasarkan para prinsip rela sama rela, *an taraddin minkum*.

Beberapa bukti sejarah yang sangat bisa diandalkan karena diungkapkan dalam al-Qur'an dan Hadits dapat kita pakai untuk menguatkan teori bahwa harga emas (Dinar) dan perak (Dirham)

yang tetap, sedangkan mata uang lain yang tidak memiliki nilai intrinsik terus mengalami penurunan daya beli (terjadi inflasi)

Dalam Al-Qur'an yang agung, Allah berfirman : “Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: ”Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita tinggal (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu tinggal (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun”. (QS. Al-Kahf ,18:19)

Pada ayat diatas diungkapkan bahwa para pemuda tersebut meminta salah satu rekannya untuk membeli makanan ke kota dengan uang peraknya. Tidak dijelaskan jumlahnya, tetapi yang jelas uang perak. Kalau kita asumsikan para pemuda tersebut membawa 2-3 keping uang perak saja, maka ini konversinya ke nilai Rupiah sekarang akan berkisar Rp 100,000. Dengan uang perak yang sama sekarang (1 Dirham sekarang sekitar Rp 32,000) kita dapat membeli makanan untuk beberapa orang. Jadi setelah lebih kurang 18 abad, daya beli uang perak relatif sama. Coba bandingkan dengan Rupiah, tahun 70-an akhir seorang anak kos bisa makan satu bulan dengan uang Rp 10,000,-. Apakah sekarang ada anak kos yang bisa makan satu bulan dengan uang hanya Rp 10,000 ? jawabannya tentu tidak. Jadi hanya dalam tempo kurang dari 30 tahun saja uang kertas kita sudah amat sangat jauh perbedaan nilai atau kemampuan daya belinya.

Mengenai daya beli uang emas Dinar dapat kita lihat dari Hadits berikut :

”Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata : saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi S.A.W memberikan uang satu Dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan satu ekor kambing. Nabi S.A.W. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debupun, ia pasti beruntung” (H.R.Bukhari).

III. PENUTUP

Uang sebagai alat tukar melalui proses evolusi yang sangat panjang, sejak sistem prabarter, barter dan akhirnya menjadi emas dan perak. Dinar dan dirham salah satu mata uang yang beredar di zaman Rasulullah yang berasal dari Romawi dan Persia. Secara umum, uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Jadi, uang yang kita gunakan saat ini melalui evolusi dan hingga berlaku uang kertas yang marak digunakan sekarang. Dan jenisnya beragam sesuai dengan kebutuhan manusia.

Menurut sistem kapitalis uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi uang juga dapat diperjualbelikan. Sebaliknya, pandangan Islam tentang uang yaitu uang digunakan hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) bukan sebagai komoditas. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya sebagai *medium of exchange*. Lebih jauh, satu fenomena yang penting dalam karakteristik uang adalah ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi